



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**H. INDRA GUNAWAN, SH. dan YULIANA ROMBE, SH.,** Para Advokat/  
Pengacara – Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum H.  
INDRA GUNAWAN, SH & YULIANA ROMBE, SH. berkantor di Jalan Soekarno  
Hatta KM 4,5 RT. 25 No. 80 Perum Puri Mandastana Kelurahan Batu Ampar  
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 10 Desember 2020 bertindak untuk dan atas nama : -----

----- **ELIZABETH RONGRE** -----

Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat: Jalan Alfalah No. 68 RT. 37, Kelurahan  
Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Tempat Tanggal Lahir :  
Balikpapan, 29 Juni 1979, Umur ; 41 tahun, NIK : 6471026906790002,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan,, selanjutnya disebut  
sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- SAHAT PARULIAN PANGARIBUAN -----

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 Januari 1977, Umur : 43 tahun, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat dahulu di Jalan  
Alfalah No. 68 RT.37 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Utara Kota  
Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya baik di  
dalam maupun di luar Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai

## TERGUGAT ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi Penggugat ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam  
Surat gugatannya tanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 16  
Desember 2020, telah mendalilkan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara  
Kristen di Gereja Toraja Jemaat Eben Haezer Balikpapan dan dicatatkan pada  
Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 23 Agustus 2011  
sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
0175/477/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 25 Agustus 2011 ; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan  
Alfalah RT. 37 No. 68 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Balikpapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan rukun ; -----

3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abraham Reynand Putra Pangaribuan, Lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2015, Umur : 5 tahun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LU-10042015-0041 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan tanggal 10 April 2015 ; ----
4. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai Pelaut di lokasi kerja lalu pada September 2018 Tergugat pulang ke Balikpapan selama 10 bulan dan kembali bekerja lagi di Jakarta, namun sejak itu hingga sekarang 2020 Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah pulang ke Balikpapan berkumpul bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ; -----
5. Bahwa selama ini Penggugat selalu menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar Tergugat akan tetapi Penggugat merasakan hal yang tidak biasa dilakukan oleh Tergugat selama Tergugat berada di Jakarta ; -----
6. Karena Penggugat merasa curiga atas kelakuan Tergugat akhir-akhir ini maka sekitar bulan Mei 2019 Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat menyusul Tergugat ke Jakarta dan disana Penggugat bertemu dengan Tergugat yang saat itu tinggal di Kampung Melayu bersama wanita lain yang Penggugat tidak kenal dengan wanita tersebut ; -----
7. Bahwa pada saat itu Tergugat sangat terkejut melihat kehadiran Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta keponakan Tergugat di rumahnya di daerah Kampung Melayu lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat marah dan menampar keponakan Tergugat dan Penggugat hingga terjatuh ; -----
8. Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat dan keponakan Tergugat pulang ke rumah keponakan Tergugat yang berada di Jakarta Pusat

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menenangkan diri dan beristirahat beberapa hari lalu pulang ke Balikpapan ; -----

9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah memiliki satu unit mobil namun mobil tersebut dijual oleh Tergugat dengan alasan untuk modal membuka usaha di Jakarta namun kenyataannya usaha tersebut tidak pernah ada hingga sekarang dan Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam namun selama ini Penggugat yang melunasi pinjam tersebut ; -----

10. Bahwa selama ini Penggugat dibohongi oleh Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati dan merasa ditipu oleh Tergugat dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat ; -----

11. Bahwa hingga saat ini 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan selama kurang lebih 2 (dua) tahun mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya baik lahir maupun batin ; -----

12. Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya hingga sekarang ; -----

13. Bahwa Penggugat selalu bersabar dengan keadaan sekarang dan melakukan upaya bertahan demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

14. Bahwa dengan permasalahan tersebut di atas mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membina dan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dan Penggugat telah mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan ; -----

15. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbina selama kurang lebih sembilan (9) tahun diputuskan karena perceraian karena tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada jalan lain kecuali *Bercerai* ; -----

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**16.** Bahwa Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Abraham Reynand Putra Pangaribuan, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2015, Umur : 5 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri namun tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri di Balikpapan berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya : -----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0175/477/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 25 Agustus 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Abraham Reynand Putra Pangaribuan, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2015, Umur : 5 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri namun tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Perundang-undang ; -----

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya.( EX AQUO ET BONO )

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang dan menghadap sendiri kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara umum sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dan menghadap dipersidangan tidak datang masing – masing : -----

1. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp. untuk sidang tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan ditandatangani oleh SYAIFUL BAHRI, Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----
2. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp. untuk sidang tanggal 25 Pebruari 2021 melalui media Balikpapan Pos tanggal 4 Pebruari 2021 ; -----
3. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp. untuk sidang tanggal 4 Maret 2021 yang diterima dan ditandatangani oleh SYAIFUL BAHRI, Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan tanpa hadirnya Tergugat, karenanya Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membantah gugatan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

**Menimbang**, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0175/477/WNI/2011, selanjutnya diberi tanda **P-1**; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-10042015-0041 atas nama ABRAHAM REYNAND PUTRA PANGARIBUAN, selanjutnya diberi tanda **P – 2** ; -----

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6471021302120024 atas nama SAHAT

PARULIAN PANGARIBUAN, selanjutnya diberi tanda **P – 3** ; -----

4. Foto copy foto diambil dari medsos, selanjutnya diberi tanda **P – 4** ; -----

5. Foto copy percakapan whatsapp app, selanjutnya diberi tanda **P – 5** ; -----

6. Foto copy percakapan whatsapp app, selanjutnya diberi tanda **P – 6** ; -----

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diataspihak Penggugat telah pula mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **YUSTINA PALILING** dan 2. **IMELDA KOMALING** yang keterangannya termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara No. 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp. ; -----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan atau konklusi ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

**Menimbang**, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; -----

**Menimbang**, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan diketahui Penggugat selama ini memang sudah tidak serumah lagi karena Tergugat telah meninggalkannya dan tidak pernah pulang kepada keluarganya maka dengan alasan tersebut bukanlah berarti keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan oleh karena **Majelis** harus melihat terlebih dahulu apakah petitum tidak melawan hak atau petitum beralasan (Vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan* Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu maka baik

gugatan akan diteliti maupun bukti – bukti yang telah diajukan oleh Penggugat ; -

**Menimbang**, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya bahwa sejak menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2011 di Gereja Toraja Jemaat Eben Haezer Balikpapan, Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sangatlah rukun, tenteram dan harmonis serta dalam kehidupan rumah tangganya telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama Abraham Reynand Putra Pangaribuan, umur 5 (lima) tahun, dimana Tergugat yang bekerja sebagai seorang pelaut dan sejak ± bulan September 2018 yang berpamitan untuk kembali lagi ke Jakarta namun sampai dengan sekarang tahun 2020 atau ± 2 (dua) tahun, tidak pernah pulang kembali ke Balikpapan untuk berkumpul bersama dengan Penggugat dan anaknya kemudian Penggugat bersama dengan anaknya mencari dengan menyusul Tergugat ke Jakarta dengan diantar keponakan Tergugat menuju tempat dimana Tergugat tinggal di daerah Kampung Melayu ternyata Tergugat tinggal serumah dengan perempuan lain dan saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat telah menampar baik Penggugat maupun keponakan Tergugat dihadapan anaknya sehingga Penggugat dan anaknya memutuskan untuk pulang ke Balikpapan, hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati karena telah dibohongi oleh Tergugat dimana sebelumnya Tergugat akan bekerja dan berusaha di Jakarta dengan menjual mobil untuk modal usaha dan sepulang dari Jakarta sampai dengan sekarang Penggugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya dan walaupun Penggugat tetap bersabar dan berupaya mempertahankan biduk rumah tangganya dengan menunggu kepulangan Tergugat dan juga demi anaknya tetapi usaha dan upaya Penggugat ini sia – sia dan tidak ada harapan untuk mempertahankan perkawinannya sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Balikpapan ; -----

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa didalam gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di **Jalan Alfalah No. 68 RT.37 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan**, sekarang tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya baik di dalam maupun di luar Kota Balikpapan, sedangkan Penggugat bersama dengan anaknya masih tinggal di **Jalan Alfalah No. 68 RT.37 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan**, (vide bukti **P – 3**), sehingga menurut **Majelis** terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan angka **2** gugatan Penggugat menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0175/477/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 25 Agustus 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

**Menimbang**, bahwa dipertimbangkan bukti **P – 1** berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 0175/477/WNI/2011 pada tanggal 25 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara SAHAT PARULIAN PANGARIBUAN dengan ELIZABETH RONGRE yang pemberkatan nikahnya dilakukan secara agama Kristen di Gereja Toraja Jemaat Eben Haezer Balikpapan sehingga menurut **Majelis** bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang selama menjalani kehidupan rumah tangganya telah dikaruniai anak laki – laki bernama Abraham Reynand Putra Pangaribuan, lahir di Balikpapan, tanggal **20 Maret 2015**, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi **YUSTINA PALILING** dan **IMELDA KOMALING** ; -----

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi **YUSTINA PALILING**

dipersidangan bahwa saksi mengenal baik Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantunya yang sudah  $\pm$  2 (dua) tahun tidak pernah pulang ke Balikpapan dan berkumpul dengan Penggugat maupun anaknya dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa sewaktu dirinya bersama anaknya ke Jakarta bermaksud menyusul Tergugat ternyata di sana Tergugat ditemui sudah tinggal serumah dengan perempuan lain dan saksi merasa sedih dan kecewa atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan cerai dan menurut saksi **IMELDA KOMALING** menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengenal Penggugat karena dahulu sama – sama kerja di perkapalan sedangkan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat baru saksi mengenal Tergugat dan menghadiri pernikahannya pada tahun 2011 dan saksi juga mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya setelah Tergugat disusul ke Jakarta dan diketahui tinggal di daerah Kampung Melayu oleh Penggugat bersama dengan anaknya dengan diantar keponakan Tergugat terjadi keributan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui telah tinggal serumah dengan seorang perempuan sehingga mengakibatkan Tergugat menampar Penggugat dengan keponakannya dihadapan anaknya maka Penggugat bersama dengan anaknya memutuskan untuk kembali pulang ke Balikpapan dan sebelumnya saksi sendiripun merasa kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang bermasalah karena saksi pernah menelpon Tergugat yang bekerja sebagai marketing dan waktu itu sudah berada di Jakarta untuk menanyakan urusan bisnis penyewaan apartemen di Jakarta tetapi waktu itu HP Tergugat yang mengangkat seorang perempuan sehingga benar bahwa Tergugat telah menikah lagi di Jakarta dan menurut saksi sebaiknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian karena menurut saksi, hal ini merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya, yang menurut **Majelis** bahwa **BENAR** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak harmonis lagi atau mereka berdua sudah tidak berkumpul lagi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Jakarta sebagaimana bukti foto yang diambil dari medsos dan percakapan (chatting) antara Penggugat dengan perempuan tersebut (vide bukti **P – 4, P – 5 dan P – 6**) ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tentang hal ini menurut **Majelis** bahwa ikatan perkawinan sudah menjadi tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga **bertentangan** maksud dari tujuan dari **perkawinan** sebagaimana diatur dalam Undang Undang. Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah **ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** menjadi tidak tercapai sehingga karena senyatanya Penggugat telah berkorban dengan masih mempertahankan rumah tangga dan keluarganya dengan tetap berharap Tergugat kembali lagi untuk meneruskan merajut hidup bersama lagi dan memperbaiki keadaan rumah tangganya yang telah retak sedangkan senyatanya Tergugat lebih memilih untuk hidup bersama dengan perempuan lain dan tidak mau kembali kepada Penggugat, istrinya maupun kepada anaknya sehingga menjadi tidak ada gunanya lagi untuk mempersatukan kembali keduanya atau untuk mempertahankan perkawinannya karena justru dikawatirkan nantinya dikemudian hari justru akan saling menyakiti dan senyatanya pula Tergugat sudah tidak mau lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami atau Kepala Keluarga sehingga terhadap tuntutan angka **2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0175/477/WNI/2011 pada tanggal 25 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka menurut ketentuan **Pasal 40**

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan berbunyi “ **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** “ maka memerintahkan kepada baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian sehingga sudah sepatutnya untuk mengabulkan pula tuntutan angka 3 gugatan Penggugat dan sekaligus beralasan menurut hukum menolak tuntutan angka 4 gugatan Penggugat ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;-----

**Mengingat** Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0175/477/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 25 Agustus 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan segala akibat hukumnya ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencoretan akta perkawinan Nomor : 0050/477/WNI/2008 tertanggal 10

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 dari buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat ; -----

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 APRIL 2021**, oleh kami, **BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SUTARMO, SH. M.Hum.** dan **RUSDIANA ANDAYANI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 16 DESEMBER 2020, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **28 APRIL 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SUTARMO, SH. M.Hum.** dan **RUSDIANA ANDAYANI, SH. MH.** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI SATITI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**SUTARMO, SH. M.Hum.**

**BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.**

**RUSDIANA ANDAYANI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI SATITI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai Putusan	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	295.000, (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)